



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Parahulu Rt. 002 Rw. 006 Ds. Lewo Baru, Kec. Malangbong Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 07 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd tentang penetapan hari sidang tanggal 07 Desember 20223;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACEP ALHAM FADLULLOH Alias PAMPAM Bin KUNJANG SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACEP ALHAM FADLULLOH Alias PAMPAM Bin KUNJANG SUPARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Acep Alham Fadlulloh Alias Pampam Bin Kunjang Supardi** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada kurun waktu bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat Dermaga Cibungur yang beralamatkan di Dusun Cibungur Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa telah ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi AHDAR KUSNANDAR selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG yang memiliki tambak ikan yang berlokasi Dusun Cibunut Rt. 06 Rw. 12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang merasa hasil panen ikannya dibawah dari modal yang dikeluarkan sehingga memanggil dan mengumpulkan saksi UYAT RUHYAT selaku mandor dan beberapa petani di rumahnya untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, selanjutnya saksi AHDAR KUSNANDAR menyuruh saksi DEDE ARIF Alias ENDE untuk mencari informasi yang menjadi penyebab kerugian tersebut.

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh saksi Tanti Septiarina yang bertugas melakukan audit di PT. Chandra Putra Gumlang untuk kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Perusahaan menanam benih sebanyak 500 Kg (lima ratus Kilogram) dengan seharga Rp.17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp.67.115.000.00 (enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp.84.615.000.00 (delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 2.432 Kg (dua ribu empat ratus tiga puluh dua Kilogram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.70.868.000.00 (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.13.747.000.00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Saudara DEDE ARIF Alias ENDE kemudian menyampaikan kepada saksi AHDAR KUSNANDAR kalau dirinya pernah diajak oleh saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas untuk mengambil ikan ditambak ikan milik saksi AHDAR KUSNANDAR dan ikannya telah dijual kepada saksi Ade Rusli.

- Bahwa atas informasi dari saksi Dede Arif alias Ende kemudian saksi AHDAR KUSNANDAR mengumpulkan Saudara Uyat Ruhiyat, Saudara Aep Sapaat alias Eot, Saudara Aep Saepuloh, Saudara Cecep Amin Purwanto dan saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas.

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh saksi AHDAR KUSNANDAR akhirnya saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas mengakui telah menjual ikan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahdar Kusnandar selaku pemilik ikan dan berdasarkan keterangan para petani ikan ditambak milik PT. Candra Putra Gimilang, ikan-ikan yang telah diambilnya kemudian dijual kepada saksi Ade Rusli, Saudara Kusnadi alias Kuwu.

- Bahwa saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas mengakui telah menjual ikan milik PT. Candra Putra Gimilang kepada Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahdar Kusnandar telah mengambil ikan dibagan ikan yang dikelola oleh saksi Dede Arif alias Ende dibendungan Jatigede yang beralamatkan di Dusun Cibungur Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sebanyak 120 (seratus dua puluh) kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga keseluruhan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di dermaga waduk jatigede yang beralamatkan di Dusun Cibungur Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, kemudian masih dalam bulan Februari 2023, saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahdar Kusnandar kembali mengambil ikan dari bagan yang dikelola oleh saudara Dadih sebanyak 120 (seratus dua puluh) kg dan dijual kembali kepada terdakwa di di dermaga waduk jatigede yang beralamatkan di Dusun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungur Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sekira pukul 22.00 wib dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas karena harga yang ditawarkannya lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh penjual ikan pada umumnya dengan perbedaan harga sebesar Rp.8.500.00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kgnya dan terdakwa sendiri mengetahui kalau saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas tidak memiliki tempat usaha berjualan ikan dan hanya sebagai petani ikan di PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ikan-ikan yang telah dibelinya dari saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas dibawa ke wilayah kabupaten garut dengan menggunakan mobil jenis pick up dengan maksud untuk dijual kembali.dengan harga lebih mahal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahdar Kusnandar Bin M. Sudartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Sdr. Aep Sapaat bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Sumarna Nur Eka, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, menurut Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa telah membeli ikan dari Sdr. Sumarna;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Sdr. Sumarna pada bulan Februari 2023 Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram, namun Saksi tidak tahu dimana Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual ikan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) awalnya Sdr.Sumarna mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga ikan biasa tidak menentu tergantung dengan harga pesanan Ikan mas kisaran dengan harga perkilo Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi dengan harga Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Ikan Nila dengan harga kisaran paling rendah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan harga paling tinggi Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa, Terdakwa total sudah membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sumarna bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai petani dan petani tidak diperbolehkan untuk menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Ira Rismaya Binti U Djunaedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Direktur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saefuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, menurut Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa telah membeli ikan dari Sdr. Sumarna;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Sdr. Sumarna pada bulan Februari 2023 Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram, namun Saksi tidak tahu dimana Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual ikan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) awalnya Sdr.Sumarna mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga ikan biasa tidak menentu tergantung dengan harga pesanan Ikan mas kisaran dengan harga perkilo Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi dengan harga Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Ikan Nila dengan harga kisaran paling rendah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan harga paling tinggi Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) perkilonya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa total sudah membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sumarna bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai petani dan petani tidak diperbolehkan untuk menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tanti Septarina Binti Junaedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Admin;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saefuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, menurut Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa telah membeli ikan dari Sdr. Sumarna;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan pengakuan Sdr. Sumarna pada bulan Februari 2023 Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram, namun Saksi tidak tahu dimana Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual ikan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) awalnya Sdr.Sumarna mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 Sdr.Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga ikan biasa tidak menentu tergantung dengan harga pesanan Ikan mas kisaran dengan harga perkilo Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi dengan harga Rp.37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Ikan Nila dengan harga kisaran paling rendah Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan harga paling tinggi Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa, Terdakwa total sudah membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sumarna bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai petani dan petani tidak diperbolehkan untuk menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli ikan dari Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sumarna Nur Eka Permana alias Anas Bin Sopandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sejak Mei 2020 bekerja sebagai Mandor, lalu pada bulan Maret 2021 Saksi diturunkan sebagai Petani karena Saksi melakukan kesalahan di perusahaan;
- Bahwa, system pemberian upah dari Perusahaan kepada Saksi dengan cara bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 30% untuk petani dan 70% untuk perusahaan;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Chandra Putra Gumilang dan Saksi menjual ikan – ikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada Terdakwa, ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;
- Bahwa, Saksi menjual ikan kepada :
 1. Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
 2. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
 2. Kusnadi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
 4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.
- Bahwa, Saksi menjual ikan kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram dan dijual Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Saksi telah mendapat keuntungan dari perbuatan Saksi yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saepuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana pemilik ikan adalah PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari Terdakwa di Dusun Cibungur Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) Ikan mas dan yang kedua pada Bulan Maret 2023 sebanyak 120 Kg (serratus dua puluh kilogram) ikan mas;
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harga ikan mas sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kligram dan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga lima ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, total keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli ikan yang lebih murah dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena harganya lebih murah dan saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukkan kedalam karung plastic bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokkan harinya secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu malam hari;
- Bahwa, saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah petani yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa petani tidak boleh menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapat dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang
- Bahwa, yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saefuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, pada bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa, awalnya saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Cibungur Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) Ikan mas dan yang kedua pada Bulan Maret 2023 sebanyak 120 Kg (serratus dua puluh kilogram) ikan mas;
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harga ikan mas sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kligram dan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga lima ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena harganya lebih murah dan saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukkan kedalam karung plastic bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokkan harinya secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu malam hari;
- Bahwa, saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah petani yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa petani tidak boleh menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa, total keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli ikan yang lebih murah dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**
3. **Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi**;
Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa karena unsure kedua ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti maka terungkap fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;

Menimbang, bahwa yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saefuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Uyat Ruhyat;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dan Terdakwa membeli



ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Cibungur Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) Ikan mas dan yang kedua pada Bulan Maret 2023 sebanyak 120 Kg (serratus dua puluh kilogram) ikan mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harga ikan mas sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kligram dan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga lima ratus rupiah). Dan Terdakwa mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena harganya lebih murah dan saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukkan kedalam karung plastic bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokkan harinya secara tunai. Dan Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah petani yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa petani tidak boleh menjual ikan;

Bahwa, Terdakwa juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapat dari hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli ikan – ikan tersebut karena harganya yang murah dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli ikan yang lebih murah dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Dengan demikian *unsur kedua* telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat - syarat:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti maka terungkap fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;

Menimbang, bahwa yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Sdr. Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Aep Saefuloh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Uyat Ruhyat;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual ikan kepada Terdakwa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di bagian petani lain yang tergabung dalam kepengurusan PT.Chandra Putra Gumilang diantaranya bulan Februari 2023 di tambak ikan yang dikelola oleh Sdr.Ende sebanyak 120 Kg selanjutnya Sdr. Sumarna menghubungi Terdakwa untuk menawarkan ikan dengan harga yang lebih murah setelah disepakati harga ikan tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan satu buah mesin, kemudian Bulan Februari 2023 saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil ikan di tambak Sdr.Dadih sebanyak 120 Kg yang kemudian ikan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dan Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Cibungur Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) Ikan mas dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada Bulan Maret 2023 sebanyak 120 Kg (serratus dua puluh kilogram) ikan mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harga ikan mas sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kligram dan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga lima ratus rupiah). Dan Terdakwa mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena harganya lebih murah dan saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukkan kedalam karung plastic bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokkan harinya secara tunai. Dan Terdakwa membeli ikan dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah petani yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa petani tidak boleh menjual ikan;

Bahwa, Terdakwa juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapat dari hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli ikan – ikan tersebut karena harganya yang murah dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli ikan yang lebih murah dari saksi Sumarna Nur Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp. 2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan tunggal **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Smd



alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Chandra Putra Gumilang;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan Secara Berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 05 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Iwan Gunawan**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Ucup supriyatna S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,

M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Iwan Gunawan